



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor : 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab PPTK adalah :
- a. menyiapkan rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan;

- b. menyiapkan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- c. mengajukan kebutuhan dana/Surat Permintaan Pembayaran sesuai DPA-PD kepada pengguna anggaran melalui bendahara pengeluaran;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; dan
- e. bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wonosari

Kepada tanggal : 9 Mei 2022



MARKUS TRI MUNARJA

TEMBUSAN :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Gunungkidul;
5. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR : 15 /KPTS/PPTK/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 01/KPTS/PPTK/2022 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT,GOL	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1.1	MURYANI,SIP. 197303171994022001 Penata, III/c	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah. 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 5. Penataan Organisasi. 6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
2	HENI NURHAYATI, S.Sos 197704241998032003 Penata, III/c	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
3	DIDIT WIDIATMOKO, S.IP, M.Si 196801291996031005 Pembina, IV/a	Program Pendaftaran Penduduk	1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
4	UMI PUJIRIYANTI, S.Pd 196907291998032003 Penata Tk.I, III/d	Program Pencatatan Sipil	1. Pelayanan Pencatatan Sipil
5	Dra. ROHMI RAHAYU 196602191996032001 Pembina, IV/a	Informasi Administrasi Kependudukan	1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan. - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan. 2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. - Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. -Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada pemangku Kepentingan dan Masyarakat
6	SUHARTO, SH 196707071989031006 Pembina, IV/a	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan. - Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan. - Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah. 2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan. 1. Penyusunan Profil Kependudukan

